

**PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP JUAL RUGI MENURUT  
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT**

**SKRIPSI**



Oleh:  
Rizky Anugrah Perdana  
NIM: 401.15.11.055  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

### Halaman Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Anugrah Perdana

NIM : 4011511055

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**"Penerapan Rule of Reason Terhadap Jual Rugi Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan

Penulis,



Rizky Anugrah Perdana

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP JUAL RUGI MENURUT PASAL 20 UNTANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### SKRIPSI

Oleh:


Rizky Anugrah Perdana

NIM. 401.15.11.055

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Darwance, S.H., M.H.)

NIP : 198812262018031001

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)

NIP : 198809272014041001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum



(Dr. Derafa Prapta Rahayu, S.H., M.H.)

NIP : 198012172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP JUAL RUGI MENURUT PASAL 20 UNTANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## SKRIPSI

Oleh:

Rizky Anugrah Perdana  
NIM. 401.15.11.055

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
pada tanggal 9 Juli 2019  
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Ketua      | Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.<br>NIP. 198012172014042001 |
| 2. Sekretaris | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.<br>NIP. 198307172012121004          |
| 3. Anggota I  | Darwance, S.H., M.H.<br>NIP. 198812262018031001                 |
| 4. Anggota II | Wirazilmustaan, S.H., M.H.<br>NIP. 198809272014041001           |

(DPR)  
(DHY)

(DWI)  
(ZF)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

“Berusahalah untuk melawan arus agar keluar dari zona aman karena terlalu lama berada di dalam zona yang aman hanya melatihmu menjadi orang yang apatis”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. AR Ra'ad (13) : 11)

### **PERSEMPAHAN**

1. Kedua orang tuaku tercinta sekaligus guru serta panutanku, Ayahku Suharmin dan Ibuku Tuti Apriyana, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tiada hentinya.
2. Adikku tersayang Dea Sagita Ramadhini yang memberi semangat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi adik yang baik.
3. Kepada seseorang yang terkasih Sartika yang memberikan semangat tiada henti dan selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besarku, terima kasih karena telah mendoakan, memberikan semangat, motivasi yang tiada henti-hentinya serta dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.

## **ABSTRAK**

**Rizky Anugrah Perdana**

**4011511055**

### **PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP JUAL RUGI MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Skripsi, Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci: Pendekatan *Rule Of Reason*, Jual Rugi, Hukum Persaingan Usaha

Praktik jual rugi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu perilaku pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang yang dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar yang bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemaknaan jual rugi dan penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap perilaku jual rugi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pemaknaan jual rugi menurut bahasa undang-undang dan menurut bahasa ekonomi terdapat kesamaan yaitu penetapan harga yang sangat tidak wajar atau penetapan harga di bawah harga marginal. Namun tidak semua perilaku jual rugi secara ekonomi mengakibatkan praktik monopoli dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat 2 (dua) perbedaan dalam penerapan pendekatan *rule of reason*. Pertama, kegiatan jual rugi termasuk ke dalam kategori pendekatan *rule of reason*. Kedua, kegiatan jual rugi termasuk ke dalam kategori pendekatan *rule of reason* yang tidak tegas atau disebut juga antara pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*.

## **ABSTRACT**

**Rizky Anugrah Perdana**

**4011511055**

### **THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF REASON TO SELLING LOSS BY ARTICLE 20 LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR COMPETITION**

*Undergraduate Thesis, Law Faculty 2019*

*Keywords: Rule of Reason Approach, Loss-Selling, Business Competition Law*

*The practice of selling and selling based on Article 20 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is a behavior of business actors to set prices that are economically detrimental for a sufficiently long period of time which can result in competitors being eliminated from the relevant market or hinder other business actors from entering the market. The purpose of this study is to find out of the meaning of selling and applying the rule of reason approach to loss-selling behavior according to Article 20 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study uses a normative method using a legal approach and case approach. The meaning of selling and selling loss according to terminology of law and economic there are similarities which are very unnatural pricing or pricing below the marginal price. However, not all economic loss selling behavior results in monopolistic practices and causes unfair business competition. There are 2 (two) differences in the application of the rule of reason approach. First, the loss-selling activities fall into the rule of reason category. Second, loss-selling activities fall into the category of rule of reason that is not firm or also called between per se illegal and rule of reason.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis persembahkan kepada Allah *Subhanna Wa Ta’ala*, karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “**Penerapan Rule of Reason Terhadap Jual Rugi Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**” Penulisan skripsi ini meuakan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dengan terselesaikannya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah mmeberika kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk meyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Darwance, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan arahan akademis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Almarhum Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. Yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta kasih sayang yang maksimal kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
11. Untuk orang-orang terdekat yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tergabung dalam Grup Pengabis Beras.

12. Untuk teman-teman seperjuanganku serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai dengan sekarang.

13. Untuk almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Balunjuk, 2 Juli 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12

## **BAB II JUAL RUGI, PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON*,**

### **HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

A. Hukum Anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	16
1. Pengertian Monopoli.....	16
2. Pengertian Persaingan Usaha .....	21
3. Jenis-Jenis Persaingan Usaha .....	22
4. Jenis-Jenis Monopoli .....	26
5. Tujuan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	30
6. Ruang Lingkup dan Substansi Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	33
7. Sejarah dan Instrumen Hukum Lain yang Mengatur tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.....	34
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	38
9. Pengecualian Terhadap Kegiatan Perjanjian yang Bersifat Monopoli.....	48
B. Perilaku Jual Rugi ( <i>Predatory Pricing</i> ).....	49
1. Pengertian Jual Rugi.....	49
2. Maksud Jual Rugi.....	52
3. Indikasi Penetapan Jual Rugi.....	53
4. Aturan Sanksi Jual Rugi .....	57
C. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> dalam Hukum Persaingan Usaha.....	58
1. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	58
2. Pendekatan <i>Per se Illegal</i> .....	61

**BAB III PENERAPAN RULE OF REASON TERHADAP JUAL RUGI MENURUT  
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT**

A. Pemaknaan Jual Rugi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau dari Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	63
1. Latar Belakang diatumya Jual Rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	63
2. Konsep Jual Rugi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	69
3. Konsep Jual Rugi menurut Sudut Pandang Ekonomi.....	70
4. Konsep Jual Rugi menurut Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	79
B. Penerapan Pendekatan <i>Rule of Reason</i> Terhadap Perilaku Jual Rugi Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	81
1. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> Secara Teoritis.....	81
2. Penerapan Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	88
3. Penerapan Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	93

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

### **Halaman**

Tabel 1. Klasifikasi Larangan dalam Perbuatan Anti Persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	89
Tabel 2. Klasifikasi Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang Menurut Susanti Adi Nugroho .....	95